



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ■/Fax. (0746) 21174 -21152

Nomor : B-⁰⁰⁸ /KK.05.05/2/PP.00/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

24. Juli 2020

Yth. Kepala RA, MI, MTs, MA Negeri dan Swasta
Lingkungan Kemenag Merangin

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Nomor : B-1942/KK.05.05/2/PP.00/07/2020 Tanggal 14 Juli 2020 perihal sebagaimana pokok surat di atas

Sehubungan dengan itu juga di minta kepada kepala RA/Madrasah lingkungan Kemenag Merangin untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kalender Pendidikan, sesuai SK Dirjen Pendis Nomor : 2491 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020, bahwa tanggal 13 Juli 2020 RA/Madrasah sudah dibuka.
2. RA/Madrasah yang memenuhi persyaratan/izin, dapat melakukan proses tatap muka, secara berjenjang. MI, MTs izinnnya dari Kemenag Merangin sementara jenjang MA izinnnya dari Kanwi Kemenag Provisis Jambi.
3. RA/Madrasah yang belum memenuhi persyaratan dan belum mendapat izin maka pembelajaran hanya boleh dilakukan secara daring.
4. RA/Madrasah yang melakukan proses belajar mengajar Tatap muka tanpa memenuhi persyaratan Protokol kesehatan dan izin dari Kementerian Agama, maka jika timbul persoalan resikonya menjadi tanggung jawab Kepala RA/Madrasah yang bersangkutan.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :